Huma: Jurnal Sosiologi
ISSN 2988-5795

Volume 4, Nomor 3 (2025)

EKOPOPULISME PADA PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA HARUYAN DAYAK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Muhammad Ibnu Fatahilah[1], Ismar Hamid[1]
[1]*Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

Corresponding author:
Muhammad Ibnu Fatahilah
m.ibnuf1010@gmail.com

Keywords:
Customary forest management; knowledge contestation; Pegunungan Meratus

DOI:
https://doi.org/10.20527/h-js.v4i3.565

Article History:
Received: April 18, 2025
Accepted: July 7, 2025

ABSTRACT

Forests play a vital role in sustaining the lives of Indigenous communities, as seen in Haruyan Dayak Village, South Kalimantan. This study aims to examine the contestation of knowledge in the management of customary forests in the village. Using a qualitative method with a phenomenological approach, data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and analyzed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP). The findings reveal that the people of Haruyan Dayak Village have a profound and enduring relationship with customary forests, which have long been an integral part of their lives. Their intensive interaction with nature has fostered deep spiritual and cultural attachments, reflected in traditions, cultural practices, and local beliefs that uphold forest preservation. The management of forests by the Indigenous community reflects an eco-populist paradigm, where forests are utilized as a source of livelihood while ensuring sustainability through local values and practices. This demonstrates that Indigenous communities not only depend on forests economically but are also deeply committed to their preservation. Thus, forest management rooted in local wisdom and Indigenous beliefs can serve as a sustainable model for natural resource conservation. This study contributes academically to the development of environmental sociology and political ecology, while also providing practical insights for strengthening the role of Indigenous communities in the sustainable management of customary forests and addressing related challenges. Further research is recommended to explore the sustainability of local values and Indigenous beliefs in forest management, particularly under the pressures of social, cultural, and policy changes.

ABSTRAK

Hutan memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat adat, sebagaimana terlihat di Desa Haruyan Dayak, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontestasi pengetahuan dalam pengelolaan hutan adat di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis serta data yang dikumpulkan melalui tahap observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (*MDAP*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Haruyan Dayak memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan hutan adat, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sejak lama. Interaksi intensif dengan alam telah membentuk keterikatan spiritual dan budaya yang kuat, tercermin dalam tradisi, kebudayaan, dan kepercayaan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat mencerminkan paradigma eko-populisme, di mana hutan dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan sambil tetap menjaga keberlanjutannya melalui nilai-nilai dan praktik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya bergantung pada hutan secara ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen mendalam terhadap pelestariannya. Dengan demikian, pendekatan pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat adat dapat menjadi model yang berkelanjutan untuk konservasi sumber daya alam. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian sosiologi lingkungan dan ekologi politik, serta masukan praktis bagi penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan dan mengatasi permasalahan dalam pengelolaan tersebut. Perlu adanya penelitian yang mengkaji tentang problematika keberlanjutan kepercayaan lokal masyarakat di Desa Haruyan Dayak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji keberlanjutan nilai-nilai lokal dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat, khususnya di tengah tekanan perubahan sosial, budaya, dan kebijakan.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

How to Cite:
Fatahilah, M. I., & Hamid, I. (2025). Ekopopulisme pada Pengelolaan Hutan Adat di Desa Haruyan Dayak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Huma: Jurnal Sosiologi, 4*(3), 275-288. https://doi.org/10.20527/h-js.v4i3.565

This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Hutan memberikan berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia yang ada di bumi, seperti hutan sebagai pemenuh pasokan makanan bagi makhluk hidup, berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada dihutan berguna bagi manusia untuk kebutuhan hidupnya. Terutama pada masyarakat pedalaman yang hidup dan mendiami sekitar kawasan hutan, dimana sumber kehidupan mereka bergantung kepada hasil hutan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagai sumber penopang ekonomi. Namun pengelolaan sumber daya hutan sering kali menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem hutan yang ada (Pranawa & Hamid, 2023).

Desa Haruyan Dayak adalah sebuah desa tersembunyi yang berada dikaki pegunungan meratus. Kehidupan masyarakat Desa Haruyan Dayak sangat bergantung pada hasil hutannya, dapat terlihat mulai dari tempat tinggal yang mereka miliki rata-rata memanfaatkan hasil hutan, berbagai macam aktivitas ekonomi seperti berkebun, bertani, hingga berburu bertujuan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat memiliki aturan serta nilai yang harus dipatuhi dalam menjaga eksistensi hutan yang ada di wilayah adat yang mereka diami. Hubungan spiritual dan budaya yang kuat antara masyarakat dengan hutan tercermin dalam kepercayaan lokal, yang didalamnya terdapat berbagai tradisi sebagai bentuk manifestasi pelestarian hutan. Menariknya ada beberapa titik lokasi yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar secara bersama-sama. Masyarakat dapat melakukan pemanfaatan atas lahan yang bersifat komunal, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hingga di pedalaman hutan terdapat hutan keramat, yang ditandai dengan adanya pohon besar dan pekuburan yang bersifat umum untuk semua masyarakat adat Desa Haruyan Dayak.

Hutan adat bukan hanya sumber kehidupan bagi masyarakat adat, tetapi juga simbol kemakmuran dan tempat tinggal yang memiliki makna spiritual dan kultural. Keterikatan ini membentuk kepercayaan lokal, tradisi, serta kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketergantungan ini melahirkan hubungan timbal balik yang mendalam antara manusia dan alam. Untuk menjaga keberlanjutan fungsi hutan, pemerintah menerapkan kebijakan devolusi, yakni pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa hutan (Gai et al., 2024). Secara hukum, hal ini diperkuat dengan pengakuan atas hak ulayat, yaitu kewenangan masyarakat adat untuk mengatur dan menggunakan tanah di wilayahnya (Arfiani et al., 2020). Dalam praktiknya, pengelolaan hutan adat dipengaruhi oleh paradigma masyarakat terhadap lingkungan, yang dalam kajian ekologi politik diklasifikasikan menjadi tiga: eko-developmentalisme, eko-konservasionisme, dan eko-populisme (Safitri & Hamid, 2023). Namun, dalam konteks kebijakan devolusi dan tekanan eksternal lainnya, muncul pertanyaan bagaimana keberlanjutan nilai-nilai lokal dan hak ulayat mampu bertahan dan berfungsi dalam pengelolaan hutan secara adil dan lestari.

Penelitian (Arfiani et al., 2020) menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki aturan adat yang berlaku sebagai bentuk perlindungan dalam mengatur pengelolaan lingkungan

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

hidup seperti tanah, hutan, air dan jenis sumber daya lainnya. Terdapat pola batasan-batasan serta bentuk larangan yang disebut dengan *pamali*. Penelitian (Liani et al., 2016) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat cenderung tinggi, dipengaruhi hubungan yang erat dengan hutan. Masyarakat sadar bahwa hutan menjadi sumber penghidupannya. Penelitian (Safitri & Hamid, 2023), mengkaji konflik agraria di Desa Kintapura, Kalimantan Selatan, melalui perspektif ekologi politik. Mereka mengidentifikasi adanya kontestasi tiga paradigma ekologi politik: eko-developmentalisme, yang tercermin dalam aktivitas tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit; eko-konservasionisme, melalui kebijakan penetapan kawasan hutan produksi konversi (HPK); dan eko-populisme, yang terlihat dari strategi penghidupan masyarakat lokal.

Dari berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum banyak yang mengkaji pengelolaan hutan adat melalui perspektif ekologi politik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi baru dengan membahas tata kelola hutan adat secara komprehensif menggunakan teori ekologi politik sebagai paradigma pengelolaan sumber daya alam. Fokus utama penelitian ini adalah menggali dan menganalisis praktik pengelolaan hutan adat menurut perspektif masyarakat Desa Haruyan Dayak.

Hasil penelitian ini memberikan manfaat teoritis sebagai tambahan referensi dalam pengembangan kajian sosiologi lingkungan, khususnya dalam lingkup ekologi politik, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait pengelolaan hutan adat. Secara praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi berbagai pihak untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan dan membantu mengatasi berbagai persoalan dalam pengelolaan tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami lebih mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yakni peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap segala aspek yang ada seperti program, kejadian, proses, aktivitas. Penelitian ini berlangsung di Desa Haruyan Dayak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Adanya isu strategis yakni keterlekatan hubungan masyarakat adat dengan hutan adat. Subjek penelitian terdiri dari 3 infroman kunci yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yakni masyarakat yang merasakan secara langsung pengelolaan hutan adat dan berbagai pihak terkait yang berhubungan dalam pengelolaan hutan adat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Observasi dilakukan dengan mengikuti *livelihood* masyarakat, wawancara dilakukan secara mendalam agar supaya terdapat keterbukaan dari informan, melakukan dokumentasi terkait topik penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Manual Data Analysis Prosedure (MDAP)*, metode data yang diusulkan kompherenshif dan sistematis namun tidak kaku. MDAP terdiri dari unsur-unsur yakni catatan harian, transkrip, *coding*, tema, kategorisasi dan memos (Rofiah & Bungin, 2024). Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, terhitung dari bulan Oktober 2024 hingga Maret 2025.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desa Haruyan Dayak

Desa Haruyan Dayak adalah salah satu desa yang secara administrative berada di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa Haruyan Dayak berada di bagian selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara geografis Desa Haruyan Dayak terletak pada -2.6973091 Lintang Selatan dan 115.4852012 Bujur Timur. Desa yang berada tepat dibawah kaki pegunungan meratus, memiliki luas 1.349,28 ha. Bagian utara berbatasan dengan Desa Murung B, bagian selatan berbatasan dengan Desa Kindingan, bagian barat berbatasan dengan Desa Tilahan dan bagian timur berbatasan dengan Desa Patikalain. Masyarakat adat Suku Dayak Bukit (Meratus) di sana memiliki ikatan kuat dengan alam: selain bertani di ladang, mereka juga menggantungkan hidupnya dari hasil hutan seperti kemiri, kayu manis, karet, dan madu kelulut yang sebagian kini dikembangkan melalui program perhutanan sosial dari pemerintah

2. Hutan Adat Desa Haruyan Dayak

Salah satu praktik utama dalam pengelolaan hutan adat adalah *bahuma*, yaitu kegiatan bercocok tanam padi yang dianggap suci dan berasal dari surga. *Bahuma* bukan sekadar aktivitas pertanian, melainkan ritual yang mengandung nilai religius dan magis, mencerminkan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Masyarakat memandang padi sebagai kehidupan, karena mereka percaya tumbuh dan berkembangnya kehidupan mereka berasal dari padi. Oleh sebab itu para nenek moyang menjadikan padi sebagai simbol kehidupan dan penghidupan, hingga mereka menjadikan kegiatan *bahuma* sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat yang dipercaya memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi.

> *"…Mamalihara hutan adat datu muyang maanu pahumaan, jadi bahuma hukumnya wajib hagan mamalihara hutan adat. Jadi masyarakat adat lawan hutan adat ti bahubungan maumpati datu muyang bahari…" (Informan Sartu, 2025)*

> *"…Dalam melakukan pengelolaan terhadap hutan adat nenek moyang beraktivitas dengan berladang, jadi berladang hukumnya wajib dalam melakukan pengelolaan atas hutan adat. Masyarakat adat dan hutan adat memiliki hubungan yang telah tercipta dari para nenek moyang terdahulu…" (Informan Sartu, 2025)*

Kegiatan *bahuma* merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan hutan adat, keterikatan asal usul leluhur didapatkan melalui kegiatan tersebut sehingga dipercaya mengandung nilai spiritual yang tinggi didalamnya. Oleh karena itu Hutan dan kegiatan *bahuma* merupakan 2 bagian yang sangat identik dan takkan pernah terpisahkan di masyarakat adat di Pegunungan Meratus. *Bahuma* sudah menjadi ciri khas dari mereka dalam melakukan pengelolaan atas hutan. Kegiatan *bahuma* dihutan dilakukan secara terus-menurus dari dulu hingga sekarang, menjadi bagian dari kepercayaan mereka dan dijalankan karena asal usul nenek moyang.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

a. Pembagian klasifikasi hutan adat

1) *Hutan keramat*

> *"…Hutan keramat merupakan hutan terpilih, terdapat pajo hak didalamnya. Memiliki nilai spiritual yang tinggi. Hutan keramat tidak diperbolehkan untuk disentuh. Semisal ada yang merusak hutan keramat maka akan terkena bencana. Hutan keramat ditandai dengan adanya pekuburan ditengah hutan…" (Informan Sartu, 2025)*

Hutan Keramat adalah Hutan Adat yang telah memiliki *pajo hak* atau keistimewaan, salah satu dari bagian hutan yang dinilai memiliki kesakralan yang tinggi. Segala sesuatu yang ada di dalamnya bersifat katuan yang artinya areal hutan yang disakralkaan atau dilindungi oleh masyarakat adat dan masih sangat terjaga keasliannya. Memiliki nilai spiritual yang tinggi dan dipercaya apabila segala sesuatu yang ada di dalamnya di rusak ataupun di tebang maka akan terjadi suatu mala petaka maupun bencana yang akan mendatangi warga yang berada di sekitarannya. Hutan Keramat di tandai dengan adanya pekuburan di tengah hutan yang berada di atas puncak pegunungan, dipercaya hal ini berasal dari kepercayaan nenek moyang yang menjadikan hutan keramat sebagai wadah atau tempat tinggal terakhir bagi masyarakat adat yang meninggal dunia. Oleh karena masyarakat adat meyakini Hutan Keramat memiliki keistimewaan yang besar, di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai yang bersifat spiritual. Masyarakat adat meyakini hutan keramat menjadi tempat berkumpulnya arwah-arwah para nenek moyang ataupun leluhur terdahulu, sehingga memiliki nilai religio-magis yang tinggi.

2) *Hutan kepamaliaan*

Hutan Kepamaliaan merupakan bagian dari hutan adat yang di pamalikan dibeberapa waktu tertentu, yang memiliki arti hutan tersebut tidak boleh terjamah oleh manusia dibeberapa waktu yang dinilai memiliki keistimewaan maupun kesucian di dalamnya. Masyarakat adat mempercayai hutan adat yang dimilikinya harus diistirahatkan dibeberapa waktu tertentu sebagai bentuk tanda kasih sayang serta penghormatan terhadap alam dan seisinya. Sesuai yang diajarkan oleh para nenek moyang ataupun leluhur terdahulu yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi alam yang ada di sekitarannya. Beberapa kegiatan penting yang mereka nilai memiliki nilai keistimewaan dan kesucian yang tinggi mereka akan menjalankan ajaran para nenek moyangnya terdahulu yaitu melakukan penghormatan kepada alam dengan cara tidak beraktivitas disekitaran hutan dan tidak berinteraksi dengan segala tumbuh-tumbuhan yang ada. Hutan tersebut akan di pamalikan selama 3 sampai dengan 7 hari, masyarakat diminta untuk tetap berdiam dirumah, meninggalkan kebiasaannya ke hutan dalam beberapa kurun waktu yang telah ditetapkan oleh kepala adat.

3) *Hutan kesehariaan*

Hutan Keseharian merupakan hutan tempat masyarakat adat melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti tempat tinggal mereka sehari-hari dan hutan tempat mereka melakukan aktivitas sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hutan keseharian dan masyarakat adat memiliki keterlekatan hubungan yang sangat tinggi, dalam kehidupannya sehari-hari mereka selalu melakukan interaksi yang sangat intensif sehingga menimbulkan

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

keterikatan emosional yang sangat tinggi. Dengan tingginya interaksi antara hutan keseharian dan masyarakat adat menimbulkan tingginya tingkat kepeduliaan masyarakat terhadap hutan kesehariaan tersebut. Masyarakat adat sangat menghargai hutan kesehariaan, mereka melakukan pengelolaan dan perawatan dengan sangat intens sebagai bentuk terimakasih mereka terhadap hutan yang telah memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat adat menilai hutan keseharian layaknya orang tua mereka, karena telah memberikan wadah sebagai tempat tinggal dan telah memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya.

b. Sistem penguasaan wilayah

1) Kepemilikan tanah bersifat komunal

Tanah yang bersifat komunal adalah kepemilikan tanah yang memiliki ciri the commons yang memiliki arti kepemilikan bersama yang terbuka dan mudah diakses oleh banyak pihak. Tanah yang bersifat komunal di Desa Haruyan Dayak biasanya berada pada puncak-puncak pegunungan seperti Hutan Keramat, sesuai dengan ciri khas hutan keramat yaitu pekuburan, semua masyarakat adat dapat mengakses dan memanfaatkan pekuburan tersebut sebagai tempat tinggal atau wadah terakhir bagi semua masyarakat adat di Desa Haruyan Dayak yang meninggal dunia. Lahan yang bersifat katuan biasanya juga dapat di akses oleh semua pihak, terdapat beberapa titik lokasi yang dinilai bersifat katuan yang artinya hutan larangan, tidak boleh di eksploitasi karena wilayah tersebut sangat dilindungi, dipercaya menjadi tempat sakral yang menjaga kestabilan segala ekosistem yang terdapat di sekitarannya.

Lahan yang bersifat katuan merupakan lahan yang dipercaya telah dihibahkan oleh para nenek moyang dengan tujuan untuk kepentingan bersama demi menjaga kestabilan ekosistem. Segala sesuatu yang ada didalamnya boleh diambil dengan syarat tanpa adanya penebangan ataupun perusakan terhadap alam. Pemanfaatan hanya digunakan untuk kepentingan bersama dan diharamkan apabila digunakan untuk kepentingan ekonomi yang bersifat pribadi. Semua lahan yang tidak termasuk sebagai lahan bukaan juga memiliki sifat komunal, karena masyarakat adat mempercayai segala yang telah tertanam sejak dahulu kala dan murni berasal dari alam merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang telah diwariskan oleh para nenek moyang terdahulu yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

2) Kepemilikan tanah bersifat ahli waris

Kepemilikan tanah yang bersifat hak waris merupakan tanah kepemilikan bersama dalam satu garis keturunan atau yang biasa disebut masyarakat dengan nama tanah sarikat, yang artinya tanah tersebut akan digunakan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi hingga ke generasi selanjutnya. Dimana ahli waris utama merupakan keturunan mereka sendiri.

> *"…Tanah sarikat tai pung, tanah waris nang kawa di pakai lawan buhan kulawarga. Kawa dipakai baimbaian karana ada hak waris disitu. Tagal kawanya hagan mamakai haja, lamunnya sudah tuntung bahuma bakabun dibulik akan pulang lawan nang ahli waris…" (Informan Sartu, 2025)*

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

> *"…Tanah sarikat adalah tanah yang bersifat hak waris, namun didalam pemanfaatannya terdapat hak hak pakai oleh keluarga besar. Tanah tersebut bisa dipakai secara bersama, namun hanya untuk hak pakai. Setelah selesai berladang ataupun berkebun tanah tersebut dikembalikan kepada sang ahli waris…" (Informan Sartu, 2025)*

Tanah sarikat memiliki ciri khas karena dalam pengelolaan dan pemanfaatannya hak pakai tidak hanya digunakan oleh ahli waris saja, namun semua keluarga besar yang masih terikat keluarga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut, namun hanya sebatas hak pengelolaan dan pemanfaatan saja dengan kurun waktu yang telah disepakati oleh ahli waris. Jadi apabila tanah tersebut masih bersifat tanah sarikat semua keluarga besar masih mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah keturunan tersebut dengan menggunakan hak pakainya.

Apabila pemanfaatan lahan tersebut dijadikan sebagai perkebunan yang di dalamnya terdapat komoditi yang sifatnya permanen maka tanah tersebut tidak lagi bersifat tanah sarikat yang dapat di akses oleh semua keluarga besar, namun telah menjadi tanah pribadi. Namun, apabila pemanfaatan lahan digunakan untuk penanaman yang sifatnya sementara atau hanya dalam jangka waktu sebentar, contohnya seperti dijadikan ladang pahumaan dan akhirnya setelah panen akan dibiarkan kembali menjadi belukar/hutan, maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah yang sifatnya tanah sarikat yang dapat di akses atau dimanfaatkan oleh semua keluarga besar. Sedangkan apabila ahli waris memutuskan untuk menggunakan tanah keturunan tersebut untuk dijadikan kebun yang sifatnya tetap dan berkelanjutan serta dijadikan komoditi dengan tujuan untuk menghasilkan dan meningkatkan perekonomian dengan jangka waktu yang tidak terbatas, maka hak sarikat tanah tersebut hilang secara total.

3) Kepemilikan tanah bersifat perorangan

Tanah yang bersifat perorangan merupakan tanah yang biasanya dihasilkan dari proses jual beli. Dalam pengelolaannya pemilik memiliki hak pribadi dalam memutuskan segala hal. Namun, proses jual beli biasanya hanya dilakukan di seputaran desa sesama anggota masyarakat desa, sangat jarang terjadi proses jual beli tanah yang dilakukan dengan orang yang berasal dari luar desa. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menyadari bahwa tanah merupakan asal muasal manusia, tanah memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena telah membersamai pemilik dan menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat sejak dulu kala.

Sehingga tanah mendapatkan penghormatan yang tinggi dan masyarakat tidak dapat melakukan perlakuan yang sembarangan terhadap tanah. Masyarakat mengkhawatirkan bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh orang yang berasal dari luar desa, mereka takut apabila tanah tersebut tereksploitasi dan keberlanjutan dari kehidupan tanah hilang. Sehingga menyebabkan kesengsaraan pada masyarakat yang ada di sekitarnya terutama bagi generasi penerus selanjutnya. Namun dibeberapa kejadian terjadi sewa menyewa lahan dalam jangka waktu tertentu dan dengan biaya yang telah disepakati ataupun secara bagi hasil.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

c. Kearifan lokal

1) *Pembagian batas wilayah*

Memiliki tanah yang luas merupakan sebuah anugerah yang besar bagi masyarakat di Desa Haruyan Dayak, tanah merupakan harta kekayaan yang tak ternilai yang memiliki berbagai macam fungsi, tanah menjadi landasan ideologi, sosial sekaligus sebagai kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sistem kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat berdasar kepada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan adat tanpa adanya bukti tertulis. Masyarakat hanya menggunakan petambitan-petambitan sebagai simbol atau tanda dan bukti nyata perbatasan kepemilikan wilayah yang mereka miliki.

Batas tambit yang biasa mereka gunakan adalah beberapa jenis pohon keras, yang memiliki daya tahan kehidupan yang sangat panjang, seperti kayu lurus, pohon karet, kayu manis dan batang pinang. Tanaman-tanaman tersebut biasanya ditanam lebih dari satu pohon, di tanam secara sejajar agar supaya menguatkan bukti yang lebih konkrit. Penanda atau simbol yang digunakan sebagai batas wilayah disesuaikan dengan kesepakatan yang terjadi oleh seluruh masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Adat, ketetapan tersebut dibuat kedalam aturan adat yang dimiliki masyarakat. Segala perubahan pembatasan yang terjadi harus disaksikan oleh kepala adat dan para pemilik yang mempunyai wilayah berbatasan secara langsung.

2) *Kepamaliaan*

Pamali terbentuk dari kata sifat yang memiliki arti pantangan atau larangan, jadi pamali merupakan makna larangan yang telah di ucapkan atau ungkapkan oleh para nenek moyang terdahulu, memiliki nilai ke mistisan namun dipercaya benar keadaannya. Ucapan lisan tersebut keluar dari kepercayaan nenek moyang terdahulu yang hadir secara turun temurun dan dipercaya disetiap kepamaliaan memiliki pembelajaran dan terdapat makna positif di dalamnya. Ucapan tersebut keluar berdasarkan pengalaman pribadi yang telah dilalui oleh para nenek moyang, hal tersebut menjadi pengalaman berharga dan dijadikan sebuah pelajaran agar supaya para generasi-generasi selanjutnya tidak mengulangi lagi pantangan/larangan yang terdapat di dalam kepamaliaan.

Terdapat banyak kepamaliaan yang diterapkan di Desa Haruyan Dayak, kepamaliaan ini telah lama dipercaya masyarakat dan sudah menjadi suatu kepercayaan yang sangat di takuti, karena dibeberapa kejadian apabila ada yang melanggar akan kepamaliaan tersebut maka kesialan atau akibat buruk akan terjadi secara nyata. Dalam kepamaliaan mengandung 2 makna yang di percaya oleh masyarakat adat, yaitu makna tersurat dan makna tersirat.

Terdapat beberapa kepamaliaan masyarakat adat saat beraktivitas dalam melakukan pengelolaan terhadap hutan. Contohnya *mun ka hutan handak baliwat atawa bagagawiaan banam hulu kayu sakira jadi ciri,* artinya apabila pergi ke hutan walau hanya sekedar lewat ataupun ingin beraktivitas disekitaran hutan, maka api menggunakan kayu bakar terlebih dahulu. makna tersurat dari hal tersebut adalah perintah atau anjuran untuk membuat api sebelum melakukan aktivitas disekitaran hutan, sedangkan makna tersirat dari hal tersebut adalah tindakan tersebut bertujuan agar supaya api yang dibuat bisa menjadi simbol atau pertanda bahwa sedang ada manusia yang beraktivitas disekitaran hutan sehingga binatang-binatang yang dinilai berpotensi mengganggu tidak mendekat ke lokasi tersebut.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

Pamali mananam banih badahulu pada ampun humanya, tapina rajaki tapindah-pindah, artinya bahwa pamali apabila melakukan penanaman padi lebih awal daripada pemilik tanahnya, nanti rezekinya tertukar. Makna tersurat dari perihal tersebut adalah pemilik tanah harus melakukan penanaman terlebih dahulu, ditakutkan rezeki pemilik ladang berpindah ke orang yang membantu menanam. Makna tersirat dari perihal tersebut adalah alangkah baiknya pemilik tanahlah yang memulai melakukan penanaman, sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap alam agar supaya pembukaan penanaman diiringi doa oleh sang pemilik demi kelancaran dalam melakukan pengelolaan dan panennya maksimal.

3. Fungsi Hutan Adat

a. Hutan adat sebagai sumber penghidupan masyarakat

Hutan Adat memiliki fungsi sebagai sumber yang dapat memenuhi segala kebutuhan pangan masyarakat. Dengan kekayaan alam dimiliki, terbukti hutan adat di Desa Haruyan Dayak dapat memenuhi segala kebutuhan pangan masyarakatnya dari ratusan tahun sebelumnya hingga sekarang. Terhitung sudah lebih dari 7 turunan yang telah hidup dan menggantungkan dirinya dengan kekayaan alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kekayaan tersebut bagaikan kekayaan yang unlimited yang tidak ada habisnya, hutan bagaikan orang tua yang kekal yang selalu ada dan dapat menghidupi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Keterikatan antara masyarakat dengan hutannya membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan. Masyarakat adat dengan hutan adat memiliki keterlekatan hubungan yang begitu tinggi, mereka tidak akan terpisahkan dan akan selalu hidup berdampingan. Simbiosis mutualisme diantara mereka akan begitu kekal dan selama masyarakat adat menjalankan kepercayaannya, maka hubungan tersebut akan terus berjalan tanpa adanya perubahan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Yusuf et al., 2022), yang mana hutan adat berperan penting sebagai sumber penghidupan masyarakat. Masyarakat memanfaatkan kekayaan alam hutan adat, termasuk hasil hutan bukan kayu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterikatan yang kuat antara masyarakat dan hutan adat menciptakan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, yang telah berlangsung selama tujuh generasi. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat mencerminkan paradigma eko-populisme, di mana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai dan praktik lokal. Dengan demikian, pendekatan pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat adat dapat menjadi model yang berkelanjutan untuk konservasi sumber daya alam.

b. Hutan adat sebagai tempat spiritual masyarakat

Hutan adat memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat dalam menjalankan kepercayaannya, masyarakat adat menilai hutan adat sebagai sesuatu yang memiliki nilai sosio-magis di dalamnya. Hutan adat telah ratusan tahun membersamai, menghidupi dan mengasihi masyarakat adat, sehingga masyarakat adat memandang hutan adat layaknya orang tua mereka, masyarakat adat menghormati dan menghargai hutan adat dengan kepercayaannya. Segala tradisi atau kebiasaan mereka saat beraktivitas dengan alam memiliki nilai yang bertujuan untuk menjaga dan memikirkan keberlanjutan akan alam tersebut. Masyarakat adat memberikan pemujaan tertinggi kepada hutan adat, mereka

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

mempercayai didalam hutan adat terdapat nilai spiritual yang sangat tinggi, dengan segala yang telah diberikannya hutan adat sangat berhak untuk mendapatkan pemujaan yang begitu tinggi. Kepercayaan itu telah tumbuh sejak ratusan tahun kebelakang, kepercayaan tersebut tumbuh secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Nenek moyang terdahulu telah mengajarkan bagaimana cara masyarakat adat dalam menghargai dan menghormati hutan adat dengan kepercayaannya, ajaran tersebutlah yang selalu di implikasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Pemujaan tertinggi masyarakat terhadap hutan adat dapat tergambarkan dengan jelas saat masyarakat adat melakukan kegiatan bahuma, terdapat berbagai rangkaian sebagai bentuk pemujaan terhadap alam beserta nenek moyang terdahulu yang telah mengajarkannya. Mulai dari persiapan hingga pasca panen terdapat berbagai tradisi dan kebudayaan yang telah lahir secara turun-temurun. Seperti, memuja tanpa, yakni ritual yang dilakukan terhadap seluruh alat pertanian yang dipakai. Ritual mencari wilayah tabasan, yakni ritual yang dilakukan saat umbun bersangkutan memilih ladang baru. Patilah, yakni ritual yang dilakukan saat pembersihan lahan yang mencakup penebangan pohon dan pembakaran sebagai bentuk permintaan maaf terhadap roh-roh penunggu wilayah. Bamula, yakni ritual yang dilakukan saat melakukan penanaman pertama, sebagai bentuk permintaan restu terhadap alam dan para roh nenek moyang terdahulu.

Aruh Basambu, yakni sebuah ritual yang dilakukan saat tanaman sudah tumbuh secara subur dan mulai beerbuah. Basambu merupakan kegiatan *aruh* yang dilaksanakan secara kolektif oleh warga balai. *Aruh Basambu* bertujuan sebagai bentuk rasa syukur terhadap tanaman yang telah berbuah dan sebagai bentuk tolak bala yang dilakukan agar supaya tanaman tersebut tidak terserang penyakit maupun hama dan dapat terjaga hingga proses panen dilakukan. Manyindat Padi, yakni prosesi yang dilakukan saat melakukan pengikatan terhadap rumput dan tangkai padi serta menegakkan tangkai padi yang berbuah. *Aruh Mahanyari*, yakni ritual puncak yang dilakukan masyarakat adat di pegunungan meratus. Ritual dilakukan secara bersama-sama oleh semua warga balai, bertujuan sebagai bentuk terimakasih dan penghormatan kepada alam beserta roh-roh nenek moyang atas segala rejeki yang berlimpah yang dihasilkan saat melakukan panen. Mamisit Padi, yakni ritual yang dilakukan saat memasukan hasil panen yang telah di hanyari ke dalam lulung. Bertujuan agar supaya beras tersebut dapat tenang di dalam lulung dan dapat terjaga dalam waktu yang panjang.

Penelitian (Jumadi, 2023), menunjukkan bahwa revitalisasi nilai-nilai budaya Suku Cerekang, seperti nilai ketuhanan, keselarasan dengan alam, dan penghormatan terhadap leluhur, berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai ini membentuk etika ekologis yang mendorong masyarakat untuk melindungi hutan adat sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual dan budaya mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat adat di Desa Haruyan Dayak, yang memandang hutan adat sebagai entitas yang memiliki nilai sosio-magis dan spiritual, serta menjalankan berbagai ritual untuk menghormatinya. Kedua komunitas ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dapat menjadi dasar yang kuat untuk pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

c. Hutan adat sebagai tempat tinggal

Hutan adat juga memiliki fungsi sebagai wadah atau tempat masyarakat bermukim, dengan demikian masyarakat adat memiliki hubungan *chemistry* yang begitu pesat dengan

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

hutan adatnya. Karena masyarakat adat menjadikan hutan adat sebagai permukiman mereka, sehingga hampir sepanjang waktunya masyarakat adat menghabiskan waktunya dengan melakukan interaksi dengan hutannya. Hutan adat telah menyediakan wadah atau tempat tinggal untuk masyarakat di dalamnya, sehingga masyarakat adat harus bisa menghargai dan menghormati hal tersebut dengan cara menjaga keberlanjutan akan hutan adat, oleh karena itu masyarakat adat pantang untuk menjual tanah yang dimilikinya kepada orang luar yang asing dengan desa dan masyarakat adat mengetahui batasan dalam pemanfaatan akan hutan adat. Masyarakat sangat menghargai perihal tersebut karena mereka menyadari para nenek moyang terdahulu dengan susah payah menjaga dan melestarikan segala yang ada di hutan adat agar supaya demi keberlanjutan hidup para generasi selanjutnya.

Sehingga pemikiran tersebut harus ditiru oleh para generasi sekarang agar supaya keberlanjutan dari tanah ulayat tersebut dapat dinikmati oleh para generasi-generasi selanjutnya. Desa Haruyan Dayak merupakan salah satu desa terluas yang ada di kecamatan Hantakan, dengan memiliki wilayah yang terbilang sangat luas sehingga pekumiman masyarakat terbilang sangat berjarak. Pola pemukiman masyarakat mengikuti aliran sungai yang bermula dari pegunungan meratus, masyarakat menjadikan pekumiman berdekatan dengan aliran sungai agar segala keperluan masyarakat dengan air sungai dapat di jangkau dengan mudah. Desa Haruyan Dayak terbagi menjadi 7 rt, setiap wilayah rt memiliki jarak yang terpisah dan memiliki nama dusun yang berbeda.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Farina et al., 2024), yang mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, pola permukiman mereka mengikuti aliran sungai dalam kawasan hutan adat, mencerminkan keterikatan sosial dan ekologis yang kuat. Namun, meskipun secara historis telah mengelola wilayah ini, masyarakat adat masih menghadapi tantangan hukum dan administratif dalam memperoleh pengakuan resmi atas hak kelola hutan adat.

4. Nilai Solidaritas dalam Pengelolaan Hutan Adat

Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat secara konsisten diajarkan oleh leluhur untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menekan ego pribadi demi kesejahteraan kolektif. Nilai-nilai tersebut diwariskan dalam bentuk norma dan aturan yang mengatur pemanfaatan hutan dan tanah secara komunal, sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara bersama-sama. Keyakinan bahwa hutan dan seluruh isinya merupakan anugerah yang harus dijaga demi kelangsungan hidup seluruh komunitas menjadi landasan utama dalam praktik pengelolaan sumber daya tersebut. Prinsip ini tercermin dalam sistem penguasaan tanah yang bersifat komunal dan hak waris, di mana tanah dan sumber daya yang ada tidak dimonopoli secara pribadi, melainkan dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan solidaritas. Tanah komunal dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat, sementara tanah waris dikelola oleh keluarga besar berdasarkan kesepakatan hak pakai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tumbuhan yang tumbuh secara alami dianggap sebagai anugerah bersama yang wajib dilindungi, sehingga meskipun berada di atas tanah milik seseorang, tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selama tidak dieksploitasi secara berlebihan dan hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial.

Hal ini mencerminkan karakteristik pengelolaan sumber daya ala the commons yang terbuka dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Pendekatan kolektif semacam ini

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

sangat sejalan dengan nilai gotong royong yang dipegang teguh oleh masyarakat Kampung Naga, di mana solidaritas dan saling membantu menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Kampung Naga, gotong royong memperkuat ikatan sosial dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama (Rolitia et al., 2016). Dengan demikian, nilai solidaritas dalam pengelolaan hutan adat dan prinsip gotong royong saling melengkapi sebagai modal sosial penting dalam kehidupan masyarakat adat dan tradisional di Indonesia. Dengan demikian, nilai solidaritas dan pengelolaan komunal yang diwariskan leluhur tetap menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan hutan adat dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.

5. Pengelolaan Hutan Adat dalam Tinjauan Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, masyarakat di Desa Haruyan Dayak sangat bergantung dengan alamnya. Masyarakat dari sejak lahir telah terbiasa melakukan interaksi dengan alamnya, alam menjadi sumber penghidupan masyarakat. Interaksi yang dilakukan masyarakat dengan alam sangatlah intens, setiap harinya masyarakat akan melakukan aktivitasnya di alam. Terdapat keterikatan yang begitu melekat diantara masyarakat dengan alamnya. Kajian dan analisis teori ekologi politik menjelaskan pola pengelolaan sumberdaya yang berasal dari interaksi antara sistem alam dan sistem sosial, termasuk didalamnya terdapat kekuasan ekonomi dan politik (Arsel, 2009).

Ekologi politik kemudian memperluas kajiannya dengan menyentuh aspek-aspek fundamental filosofis. Perluasan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan merupakan kumpulan perilaku pengelolaan. Perilaku sendiri ditentukan oleh cara pandang (paradigma) pengelolaan lingkungan (Sutoyo, 2015). Menurut (Wittmer & Birner, 2005), terdapat 3 paradigma ekologi politik, yakni paradigma eko-populisme berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia niscaya mendegradasi lingkungan sebab manusia memanfaatkannya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kedudukan yang seimbang juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Paradigma kedua, eko-developmentalisme (Naess, 1989) menyatakan bahwa pandangan eko-developmentalisme selalu melihat kekayaan alam hanya sebagai sumber daya yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Terakhir, paradigma eko-konservasionisme yang menyatakan pelestarian sumber daya alam sebagai kepentingan utama merupakan ciri dari paradigma eko-konservasionisme.

Pada posisi tersebut masyarakat Desa Haruyan Dayak melakukan pengelolaan sebagai wujud dari paradigma eko-populisme, masyarakat melakukan pengelolaan atau pemanfaatan atas hutan adat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, hutan adat menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun dibalik hal tersebut masyarakat tetap memikirkan bagaimana keberlanjutan akan hutan adat tersebut. (Nandemar & Amiruddin, 2020), paradigma eko-populisme menekankan pada harmoni atau keseimbangan, yang diartikan dengan terjaganya kualitas dari seluruh unsur-unsur ekosistem. Hilangnya satu unsur akan mengguncang sendi unsur lainnya (Cahyono et al., 2019).

Selain itu, masyarakat adat telah mewarisi nilai-nilai luhur dari leluhur mereka yang mengajarkan penghormatan dan cinta terhadap hutan adat melalui kepercayaan dan ritual tradisional. Hutan adat dipandang layaknya orang tua yang memberikan perlindungan, kasih sayang, dan kehidupan. Hubungan yang sangat erat ini menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat hutan sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

Sejalan dengan penelitian dari (Berkes, 2012), tentang pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat di berbagai belahan dunia menunjukkan pola serupa, di mana masyarakat adat mempraktikkan pengelolaan berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai sosial, budaya, dan ekologi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Berkes menekankan pentingnya hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara manusia dan alam sebagai fondasi utama dalam menjaga ekosistem dan kesejahteraan masyarakat adat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat Desa Haruyan Dayak memiliki hubungan yang erat dan menyatu dengan hutan adat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Interaksi masyarakat dengan alam dimulai sejak usia dini dan terus berkembang menjadi ikatan yang kuat, yang melahirkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, serta praktik hidup yang berakar pada kelestarian lingkungan. Hutan adat bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga simbol identitas dan keberadaan masyarakat adat. Relasi ini memperlihatkan bentuk nyata dari paradigma eko-populisme, di mana masyarakat memanfaatkan sekaligus melestarikan hutan melalui kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kepercayaan lokal dan praktik budaya masyarakat Haruyan Dayak menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian hutan adat, sekaligus mencerminkan penghormatan spiritual terhadap alam. Dengan demikian, pengelolaan hutan adat oleh masyarakat lokal dapat dilihat sebagai model konservasi alternatif yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai komunitas. Penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman terhadap praktik-praktik konkret dalam kepercayaan lokal yang terkait langsung dengan pelestarian hutan, serta mengeksplorasi peran generasi muda dalam merawat keberlanjutan budaya ekologis di tengah arus modernisasi. Secara praktis, disarankan agar negara dan pemangku kepentingan memberikan dukungan dan perlindungan hukum terhadap pengelolaan hutan adat, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan lingkungan agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Arfiani, N., Isnawati, I., & Abadi, N. (2020). Perlindungan Dan Pengelolaan Tanah Adat Di Dayak Meratus Desa Papagaran Kalimantan Selatan. Jurnal de Jure, 12(2), 92–109. https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.496

Arsel, M. (2009). Ekologi Politik. Jurnal Tanah Air, 14(4), 10–17. https://repub.eur.nl/pub/17984/

Berkes, F. (2012). Sacred Ecology (3rd ed.). New York: Routledge.

Cahyono, E., Sulistyanto., Azzahwa, S. (2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 75-92. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.484

Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Unes Law Review, 6(3), 9377–9389. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1852

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

Gai, M. Y., Hassan, M. L., Empidi, A. V. A., Juraimi, U. F., Noorazman, N. M., & Emang, D. (2024). Public Perceptions on the Importance of Ecosystem Services From Vulnerable Forest: A Case Study of Ampang Forest Reserve, Selangor, Malaysia. Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management), 30(1), 61–69. https://doi.org/10.7226/jtfm.30.1.61

Jumadi. (2023). Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. JIMPS: Scientific Journal of History Education and Social Studies, 8(2), 815–821. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24919

Liani, M. F., Roslinda, E., & Muin, S. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Hutan Lestari, 4(3), 273–281. https://doi.org/https://doi.org/10.26418/jhl.v4i3.15815

Naess, A. (1989). From ecology to ecosophy, from science to wisdom. World Futures, 27(2–4), 185–190. https://doi.org/10.1080/02604027.1989.9972135

Nandemar, D., & Amiruddin, A. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Berkeadilan Sosial. Accounting Profession Journal, 2(2), 56–71. https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.11

Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat. Huma: Jurnal Sosiologi, 2(1), 10–19. https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.33

Rofiah, C., & Bungin, B. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. Develop, 8(1), 1–13. https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319

Rolitia, M., Achdiani, Y., & Eridiana, W. (2016). Nilai Gotong Royong untuk Memperkuat Solidaritas dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga. SOSIETAS, 6(1). https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2871

Safitri, M., & Hamid, I. (2023). Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Dalam Konflik Agraria. PADARINGAN: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, 5(2), 106–116. https://doi.org/https://doi.org/10.20527

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sutoyo, S. (2015). Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. ADIL: Jurnal Hukum, 4(1), 192–206. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33

Wittmer, H., & Birner, R. (2005). Between conservationism, eco-populism and developmentalism: Discourses in biodiversity policy in Thailand and Indonesia. https://hdl.handle.net/10568/160726

Yusuf, M., Rahayu, M., Nursan, M., Supartiningsih, S., Utama FR, A. F., Septiadi, D., Suparyana, P. K., & Fadli. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Beternak Lebah Trigona di Sekitar Kawasan Hutan Adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 5(4), 310–316. https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2602

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS